

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dan sebagai etalase dunia Islam perlu mempunyai sebuah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam yang bertaraf internasional;
- b. bahwa Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang telah didirikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan dukungan para ulama dan tokoh masyarakat Jakarta perlu memiliki kepastian hukum;
- c. bahwa dalam rangka pengaturan penyelenggaraan kelembagaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta tersebut perlu memiliki aturan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2002);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam yang terletak di Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Badan Pembina adalah badan pembina Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

7. Badan Manajemen adalah badan manajemen Pusat Pengembangan Islam Jakarta.
8. Sekretariat adalah Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
9. Kawasan Jakarta Islamic Centre adalah asset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas 10,9 ha (sepuluh koma sembilan hektar) yang berlokasi di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Pasal 2

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan wadah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan sumber daya manusia, pengkajian, data dan informasi, budaya dan ekonomi Islam di Jakarta yang bertaraf internasional.

Pasal 3

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani yang beriman, bertakwa, berakhlak, partisipatif, sejahtera dan berbudaya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan pelaksana pengelolaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dalam bentuk Badan Manajemen.

Pasal 7

- (1) Badan Manajemen Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mempunyai kewenangan mengelola kawasan Jakarta Islamic Centre.
- (2) Untuk mendukung tugas dan fungsi Badan Manajemen, Pengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dibantu oleh Sekretariat sebagai bagian Perangkat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta menyelenggarakan fungsi pengkajian dan pengembangan di bidang:
 - a. peribadatan;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sosial budaya;
 - d. informasi dan komunikasi;
 - e. ekonomi; dan
 - f. kesekretariatan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta terdiri dari:

- a. Badan Pembina;
- b. Badan Manajemen; dan
- c. Sekretariat.

Bagian Kedua
Badan Pembina
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 10

- (1) Badan Pembina merupakan unsur pengarah dalam pengelolaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Badan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pembina bertanggung jawab kepada Gubernur.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Badan Pembina mempunyai tugas memberikan pengarahan, pertimbangan dan/atau masukan kepada Badan Manajemen baik diminta maupun tidak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pembina menyelenggarakan fungsi pengarahan, pertimbangan dan/atau pemberian masukan terhadap :
 - a. rencana program kerja Badan Manajemen;
 - b. program kerja Badan Manajemen; dan
 - c. laporan pelaksanaan program kerja Badan Manajemen.
- (3) Badan Pembina dapat meminta masukan kepada masyarakat/organisasi masyarakat/organisasi keislaman dalam memberikan pengarahan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Manajemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Badan Pembina diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Susunan Keanggotaan

Pasal 12

- Badan Pembina terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.

Paragraf 4

Persyaratan dan Masa Tugas

Pasal 13

Untuk dapat ditetapkan dalam keanggotaan Badan Pembina sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setia kepada Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/Polri;
- c. memiliki keahlian dan pengetahuan yang mumpuni sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;
- d. dihormati di kalangan umat Islam karena integritas keislamannya;
- e. bersedia dan mempunyai waktu untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pembina;
- f. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Badan Pembina diusulkan oleh Badan Manajemen dan/atau ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan Badan Pembina ditetapkan untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas.

Pasal 15

- (1) Masyarakat/kelompok masyarakat/organisasi keislaman dapat mengusulkan orang yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Badan Pembina.
- (2) Sebelum menetapkan Badan Pembina, Gubernur menyampaikan calon anggota Badan Pembina kepada publik untuk mendapatkan masukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Badan Manajemen

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 16

- (1) Badan Manajemen merupakan pelaksana tugas dan fungsi pengelolaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (2) Badan Manajemen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh memperhatikan pertimbangan, saran dan masukan dari Badan Pembina.
- (3) Badan Manajemen dapat meminta masukan kepada masyarakat/organisasi masyarakat/organisasi keislaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyusunan dan pelaksanaan program kerja.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 17

- (1) Badan Manajemen mempunyai tugas mengelola Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Manajemen menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - b. pelaksanaan koordinasi, kerjasama, kemitraan dengan pihak ketiga yang terkait dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Badan manajemen diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Susunan

Pasal 18

Susunan Badan Manajemen terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Paling banyak 5 (lima) Divisi; dan
- d. Setiap Divisi terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Divisi.

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Manajemen diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur untuk masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas.

- (2) Masyarakat atau kelompok masyarakat atau organisasi Islam dapat mengusulkan orang yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk menjadi Kepala Badan Manajemen.
- (3) Sebelum menetapkan Kepala Badan Manajemen, Gubernur menyampaikan calon anggota Badan Manajemen kepada Badan Pembina dan publik untuk mendapatkan masukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Kepala Badan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Kepala Divisi dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Manajemen untuk masa tugas 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode masa tugas.

Pasal 21

Kepala Sub Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan Manajemen.

Paragraf 4

Persyaratan

Pasal 22

Untuk dapat diangkat pada Badan Manajemen sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. setia kepada agama Islam dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. anggota masyarakat yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/Polri;
- c. memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai agama Islam yang memadai terutama sesuai dengan bidangnya;
- d. bersedia melaksanakan tugas dan fungsi Badan Manajemen;
- e. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu.

Bagian Keempat

Sekretariat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Sekretariat merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai bagian dari Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional kepada Kepala Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola keuangan, aset, sumber daya manusia dan memberikan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta yang disusun bersama Badan Manajemen;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan program kerja Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - d. penghimpunan dan penyusunan program kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - e. pemberian dukungan administrasi personalia, keuangan, sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan kegiatan program kerja Badan Pembina dan Badan Manajemen;
 - f. pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan prasana dan sarana (aset) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta;
 - g. penghimpunan, pengkoordinasian dan penyusunan laporan Badan Pembina dan Badan Manajemen; dan
 - h. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Sekretariat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Susunan

Pasal 25

Susunan Sekretariat terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. paling banyak 5 (lima) Sub Bagian;

BAB V

TATA KERJA

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pembina, Badan Manajemen dan Sekretariat wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Badan Pembina, Badan Manajemen, dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing wajib mengembangkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 28

- (1) Badan Pembina, Badan Manajemen, dan Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Badan Pembina dapat meminta masukan dari masyarakat atau organisasi Islam atau organisasi masyarakat dalam memberikan arahan dan evaluasi kinerja Badan Manajemen.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA, KEUANGAN DAN ASET

Pasal 29

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Keuangan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

Prasana dan sarana kerja yang dipergunakan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta merupakan milik Pemerintah Daerah dengan status aset yang tidak dipisahkan.

Pasal 32

Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sebagai bantuan/hibah dari pihak ketiga segera dilaporkan oleh Sekretariat kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

Pasal 33

Pengelolaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Badan Manajemen dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan, sesuai syariah dan disepakati.
- (3) Penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat operasional dilakukan oleh Kepala Badan Manajemen, sedangkan kerjasama penyertaan modal dan pemanfaatan aset dilakukan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksana yang telah ada dan terkait dengan penyelenggaraan organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 501

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (11/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PUSAT PENKKAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA

I. UMUM

Dalam rangka pembinaan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre) yang mewadahi berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (Jakarta Islamic Centre).

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta mempunyai kendala dalam hal penguatan kelembagaan, keuangan, aset dan personil, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan Peraturan Gubernur.

Berkenaan dengan keberlangsungan kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta sekaligus mengatasi kendala sebagaimana tersebut di atas agar tidak berimplikasi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, perlu segera diterbitkan kebijakan yang kewenangannya melebihi dari Peraturan Gubernur yaitu berupa Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi jembatan dalam penyelesaian kendala yang dialami oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta serta tertib administrasi dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai kelembagaan, keuangan, aset dan sumber daya manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masyarakat/organisasi masyarakat/organisasi keislaman dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan program serta pengelolaan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga antara lain Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, Badan Usaha maupun Orang Perseorangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 5002